

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- Salinan

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO.: 108 TAHUN 1967.

KAMI, PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa sistim PANTJA TUNGGAL sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 71 tahun 1964 dimana sudah sebagai anggotanya antara lain Ketua Front Nasional, pada dewasa ini tidak sesuai lagi dengan perjuangan mewujudkan Orde-Baru dalam rangka kembali kepada kemurnian pelaksanaan Undang-undang Dasar 1945;

Mengingat : Undang-undang Dasar 1945 pasal 4 ayat (1).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

P E R T A M A : Menjatuhkan dan menajatakan tidak berlaku lagi Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 71 tahun 1964 tentang PANTJA TUNGGAL.

K E D U A : Keputusan ini berlaku pada hari ditetapkan .

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 26 Juli 1967.

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

S O E H A R T O  
DJENDERAL - TNI.

Sesuai dengan yang aslinya.  
PRESIDIUM KABINET AMPERA  
SEKRETARIS,

